



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**KECAMATAN PAGUYANGAN**

Jl. Raya Paguyangan No : 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan 📠 52276  
PAGUYANGAN - BREBES

**KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN**

Nomor : *050/34/X* / Tahun 2021

**PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PAGUYANGAN  
KABUPATEN BREBES**

**CAMAT PAGUYANGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan peta proses bisnis Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka perlu menetapkan Keputusan Camat Paguyangan Kabupaten Brebes tentang Proses Bisnis Kecamatan Paguyangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes ( Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);


11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Noor 101 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Gugas dan Fungsi Perangkat Dacrah Kabupaten Brebes;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerinta Kabupaten Brebes;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA KECAMATAN PAGUYANGAN;**
- PERTAMA** : Peta Proses Bisnis Kecamatan Paguyangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di Lingkungan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes digunakan sebagai :
- a. Acuan penyusunan tata laksana di lingkungan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
  - b. Dasar untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif, dan efisien antar Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag, Kepala Bidang, Kepala Seksi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KEEMPAT** : Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 18 Nopember 2021

CAMAT PAGUYANGAN,  
  
**Drs. Husni Pramono, A.P., M.Si.**  
Pembina Tk. I

NIP. 19740727 199311 1 001